



PENETAPAN

Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Tegal 20 Maret 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elba Zuhdi, S. H., Advokat yang berkantor di jalan Mantra Desa Kemantran RT 04 RW 04 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./303/V/2020/PA.Slw, tanggal 13 Mei 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Brebes 02 Agustus 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 13

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berawal dari perkenalannya sendiri antara PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian PENGUGAT dengan TERGUGAT berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang bertujuan membentuk kebahagiaan di dalam rumah tangga yang dipeuhi rasa ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan yang saling pengertian, mengasihi dan menyayang serta mencintai (sakinah, mawaddah, dan warahmah);
3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya seorang suami istri (bada duhul) dan dikaruniai keturunan atau anak yang bernama ANAK, Lahir pada tanggal 19 Mei 2012. Bahwa setelah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT memilih bertempat tinggal di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat XXXXX, Kab. TEGAL;
4. Bahwa sejak awal kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak terbentuk kebahagiaan di dalam rumah tangga yang dipenuhi rasa ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan yang saling pengertian, mengasihi, dan menyayangi serta mencintai (sakinah, mawaddah, dan warahmah). Dikarenakan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh ;
5. TERGUGAT jarang pulang kerumah ketika libur dalam pekerjaannya;
6. TERGUGAT cenderung pasif dan acuh sehingga PENGUGAT bingung bagaimana cara menyikapi sikap TERGUGAT tersebut, dalam hal memberi nafkah TERGUGAT juga acuh dan sangat jarang memberi nafkah;
7. PENGUGAT untuk memenuhi / menutupi kebutuhan / keperluan hidup sehari hari rumah tangga, dari peralatan dan perlengkapan rumah

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga hingga sarana rumah tangga lainnya seperti biaya biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya obat obatan dengan cara bekerja sendiri dan dibantu oleh orangtua PENGGUGAT;

8. PENGGUGAT telah berusaha / berupaya mencintai / menghormati / setia / menjaga kehormatan dan berbakti maupun memberikan bantuan secara lahir dan batin kepada TERGUGAT, namun pertengkaran tetap saja terjadi terus menerus;

9. TERGUGAT sejak bulan AGUSTUS 2019 telah menyepakati perceraian namun tidak pernah terealisasi sehingga PENGGUGAT semakin tersiksa;

10. Bahwa sejak bulan DESEMBER 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus komunikasi dan tidak pula dinafkahi secara batin oleh TERGUGAT dan jarang sekali untuk bertegur sapa, sehingga membuat PENGGUGAT tidak mampu menjalani rumah tangga dengan TERGUGAT;

11. Bahwa perbuatan dan sikap TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT menderita baik lahir maupun batin sehingga tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga;

12. Hal itu dikarenakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit membentuk kebahagiaan di dalam berumah tangga yang dipenuhi rasa ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan yang saling pengertian, mengasihi, dan menyayangi serta mencintai (sakinah, mawwadah, dan warahmah) sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

13. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugat Cerai a quo terhadap TERGUGAT atas dasar percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang tidak dapat membentuk rumah tangga kembali dalam ikatan perkawinan, sehingga cukup beralasan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk menyatakan Gugat Cerai ini dikabulkan menurut islam;

Berdasarkan alasan alasan dan dasar dasar tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugat Cerai a quo kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat selanjutnya memberikan putusan yang

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena alamat tinggal Tergugat tidak jelas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya :	Rp	30.000,00
2.	Biaya :	Rp	75.000,00
3.	Biaya :	Rp	180.000,00
4.	Biaya PNBPNP :	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBPNP :	Rp	10.000,00
6.	Biaya :	Rp	10.000,00
7.	Biaya :	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah :		Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Slw